



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.033/IOL.H4/I.87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Teknologi dan Umum "Kramat" dengan surat tanggal : 30 - Maret - 1987 nomor : - /YPTUK/III/87 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Teknologi Umum "Kramat"
Akte Notaris : Sukandar, No. 11 tgl. 4 September 1965
Penanggungjawab : Henri Isaak
Jenis/nama sekolah : STM Poncol
Jurusan /Rumpun : Mesin Tenaga, Listrik, Bangunan
Waktu Penyelenggaraan : Pk. 07.30 - 13.30 Pk. 13.30 - 18.00
Status gedung : Milik sendiri asal Pemda
Alamat/lokasi sekolah : Jln. Mutiara Sumur Batu Jakarta
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 9 September 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 641 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor005/YAY. KRAMAT/S/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2017/1.851.78 tanggal 21 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Teknologi Kramat

Alamat : Jl. Mutiara Raya Kav. No. 1 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Waktu Belajar : **Pagi hari**

Nama Sekolah : **SMK PONCOL.**

Alamat : Jl. Mutiara Raya Kav. No. 1 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Paket Keahlian yang dibuka

- : **1. Teknik Kendaraan Ringan.
2. Akuntansi.
3. Pemasaran.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005